

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh perubahan tarif progresif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak jasa fotocopy dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jasa fotocopy di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

#### **5.2. Implikasi Teoritis**

Teori – teori yang menjelaskan tentang perubahan tarif progresif pajak penghasilan (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) telah diperkuat keberadaannya dengan dukungan empiris mengenai pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

Berikut adalah implikasi teoritis dari penelitian ini:

Arafat,(2021:47) artinya bahwa semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Sedangkan pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel perubahan tarif pajak penghasilan (X1) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Siti Kurnia Rahyu (2013:137-138) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self

assessment sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel perubahan tarif pajak penghasilan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maka diharapkan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perubahan tarif progresif pajak penghasilan perlu perencanaan dan pertimbangan yang matang karena menyangkut kepentingan sejumlah pihak, sehingga disarankan untuk tidak terlalu sering dilakukan perubahan kebijakan tarif.
- b. Lebih aktif lagi untuk mengetahui atau mencari tahu tentang informasi peraturan perpajakan yang terbaru atau up date, baik itu dengan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, membaca ataupun mendengarkan informasi tentang perpajakan melalui berbagai media yang ada.